

**ANALISIS KEPUTUSAN KELUARNYA JEPANG DARI
INTERNATIONAL WHALING COMMISSION ERA SHINZO ABE**

TAHUN 2018

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

NISA ROSYIDAH

21323229

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

**ANALISIS KEPUTUSAN KELUARNYA JEPANG DARI
INTERNATIONAL WHALING COMMISSION ERA SHINZO ABE**

TAHUN 2018

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

NISA ROSYIDAH

21323229

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Keputusan Keluarnya Jepang dari International Whaling Commission Era Shinzo Abe Tahun 2018

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Kamis, 21 Mei 2026

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 2 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.
- 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

[Signature]
[Signature]
[Signature]

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 6 Mei 2026



Nisa Rosyidah

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
ABSTRAK.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian.....	7
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	10
1.7 Argumen Sementara.....	14
1.8 Metode Penelitian.....	15
1.8.1 Jenis Penelitian.....	15
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	15
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	15
1.8.4 Proses Penelitian	15
1.9 Sistematika Pembahasan	16
BAB 2 KONSTRUKSI IDENTITAS DAN NORMA DALAM DINAMIKA JEPANG DI INTERNATIONAL WHALING COMMISSION	17
2.1 Konstruksi Identitas Jepang sebagai <i>Social Fact</i>	17
2.2 Norma Konservasi IWC sebagai Struktur Ideasional yang Berbenturan dengan Identitas Jepang.....	22
2.3 <i>Scientific Whaling</i> sebagai Strategi Jepang dalam Merespons Moratorium IWC 28	
BAB 3 LOGIKA TINDAKAN JEPANG DAN <i>CRITICAL JUNCTURE</i> DALAM KEPUTUSAN KELUAR DARI IWC	32
3.1 <i>Logic of Appropriateness</i> sebagai Logika di Balik Kebijakan Perburuan Paus Jepang	32
3.2 Konferensi IWC 2018 sebagai <i>Critical Juncture</i> dan Keputusan Keluar.....	37
BAB 4 PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Rekomendasi.....	48
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sintesis Analisis Keputusan Jepang Keluar dari IWC Berdasarkan Empat Proposisi Kerangka Konstruktivisme	45
---	----

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis keputusan Jepang menarik diri dari *International Whaling Commission* (IWC) pada tahun 2018 pada era pemerintahan Shinzo Abe. Kajian ini berfokus pada ketegangan antara identitas nasional Jepang sebagai negara maritim dengan perkembangan norma konservasi internasional di IWC, serta logika tindakan yang mendorong Jepang mengambil keputusan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (*literature review*) melalui penelaahan literatur akademik, dokumen dan laporan terkait, serta sumber media terkait. Kerangka analisis mengacu pada konstruktivisme Alexander Wendt yang dikembangkan oleh Trine Flockhart melalui empat proposisi, yaitu identitas sebagai *social fact*, norma sebagai struktur ideasional, *logic of appropriateness*, dan *critical juncture*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Jepang dipengaruhi oleh identitas nasional sebagai negara maritim yang diperkuat aktor politik domestik era Shinzo Abe, menguatnya norma konservasi IWC sejak moratorium 1986 yang dipersepsikan bertentangan dengan kepentingan Jepang, serta kegagalan membangun *shared understanding* dalam interaksi sosial di IWC. Kebijakan perburuan paus lebih tepat dipahami melalui *logic of appropriateness* daripada *logic of consequences*. Konferensi IWC ke-67 di Florianópolis tahun 2018 menjadi *critical juncture* yang mempertegas inkompatibilitas antara IWC dan kepentingan Jepang, sehingga penarikan diri dipilih sebagai strategi mempertahankan agenda kebijakan perburuan pausnya.

Kata-kata kunci: Perburuan Paus, Konstruktivisme, Identitas Nasional, Norma Konservasi, *Logic of Appropriateness*, *Critical Juncture*.

ABSTRACT

This study analyzes Japan's withdrawal from the International Whaling Commission (IWC) in 2018 under the Shinzo Abe administration, focusing on the tension between Japan's national identity as a maritime state and the development of IWC conservation norms, as well as the logic of action behind that decision. The study employs a qualitative, literature-based approach drawing on academic sources, official documents, and media coverage. The analytical framework applies the Wendt–Flockhart constructivist framework through four propositions, identity as a social fact, norms as ideational structures, the logic of appropriateness, and critical juncture. The findings show that Japan's decision was influenced by a maritime identity reinforced by domestic political actors under Abe, the perception that IWC conservation norms since the 1986 moratorium contradicted Japan's interests, and a failure to build shared understanding within the IWC. Japan's whaling policy is better understood through the logic of appropriateness than the logic of consequences. The 67th IWC Conference in Florianópolis (2018) served as a critical juncture confirming this incompatibility, prompting Japan to choose withdrawal as a strategy to preserve its whaling policy agenda.

Keywords: Whaling, Constructivism, National Identity, Conservation Norms, Logic of Appropriateness, Critical Juncture.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perburuan paus menjadi salah satu isu yang kontroversial dalam hubungan internasional, khususnya sejak kesadaran global mengenai pentingnya konservasi lingkungan semakin meningkat pada abad ke-20. Data mencatat bahwa industri perburuan paus komersial pada abad ke-20 telah membunuh sekitar 2,9 juta ekor paus besar, seperti paus biru (*balaenoptera musculus*) di seluruh dunia (Rocha 2014, 37). Aktivitas perburuan paus yang berlangsung secara besar-besaran, terutama oleh negara-negara industri, menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kelestarian spesies laut (Alhuraibi 2024). Populasi paus yang kian menurun disebabkan oleh perburuan, menyebabkan populasi mereka tidak mampu pulih dengan cepat tanpa adanya regulasi yang mengaturnya. Situasi tersebut mendorong negara-negara untuk mencari mekanisme regulasi internasional serta memunculkan urgensi untuk membentuk lembaga yang dapat mengontrol kegiatan perburuan paus secara global.

International Whaling Commission atau IWC dibentuk pada tahun 1946 berdasarkan *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW). Tujuan pembentukan IWC adalah untuk mengatur dan mengawasi perburuan paus, mencegah terjadinya eksploitasi berlebihan, serta memastikan bahwa sumber daya kelautan tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (Alhuraibi 2024). Pada tahap awal, fokus awal IWC adalah menjaga keseimbangan antara konservasi paus dan keberlanjutan industri perburuan paus, bukan melarang praktik paus

sepenuhnya, mengatur kuota tangkapan, menentukan spesies yang boleh diburu, serta mendukung penelitian ilmiah mengenai populasi paus.

Bergabungnya Jepang menjadi anggota IWC pada tahun 1951 didasari harapan bahwa keikutsertaannya dapat memulihkan ketahanan pangan nasional pasca perang dunia II, sekaligus memastikan bahwa praktik perburuan paus tetap dapat dilakukan dalam batas yang wajar (Holm 2019). Harapan tersebut memiliki korelasi langsung dengan tingginya tingkat konsumsi domestik pada masa itu. Data statistik menunjukkan bahwa daging paus menyumbang sekitar 47% dari total asupan protein hewani masyarakat Jepang pada puncak era 1940-an hingga 1960-an (Catalinac and Chan 2005). Bagi pemerintah Jepang, mempertahankan industri perburuan paus bukan semata-mata soal ketahanan pangan fisik, melainkan upaya mempertahankan kedaulatan budaya (*cultural sovereignty*) dari intervensi nilai moral asing. Harapan Jepang untuk memenuhi kebutuhan domestik justru bertolak belakang dengan realitas dinamika internal yang terjadi dalam IWC.

Dinamika internal IWC mulai mengalami perubahan signifikan seiring bergabungnya negara-negara pro-konservasi seperti Amerika Serikat (1946), Australia (1946), dan Selandia Baru (1949). Negara-negara ini mendorong agenda perlindungan paus secara total, dengan menekankan nilai ekologis dan etis atas pelarangan perburuan (Khatimi 2020). Perdebatan antar negara-negara pro-konservasi dengan negara-negara pro perburuan semakin menguat pada dekade 1970-an. Tekanan internasional yang meningkat mendorong IWC untuk mengeluarkan moratorium untuk perburuan paus pada 1982, yang kemudian berlaku efektif pada tahun 1986. Moratorium ini secara resmi melarang perburuan

paus untuk tujuan komersial, meskipun masih memberikan ruang bagi kegiatan perburuan yang dilakukan untuk penelitian ilmiah.

Jepang merespons moratorium tersebut dengan tegas dengan menilai bahwa pelarangan total perburuan paus mengabaikan warisan budaya, kebutuhan ekonomi, dan hak kedaulatannya sebagai negara maritim. Jepang menggunakan celah hukum yang terdapat dalam Pasal VIII ayat 1 ICRW, yang menyatakan:

“Notwithstanding anything contained in this Convention any Contracting Government may grant to any of its nationals a special permit authorizing that national to kill, take and treat whales for purposes of scientific research subject to such restrictions as to number and subject to such other conditions as the Contracting Government thinks fit, and the killing, taking, and treating of whales in accordance with the provisions of this Article shall be exempt from the operation of this Convention. Each Contracting Government shall report at once to the Commission all such authorizations which it has granted. Each Contracting Government may at any time revoke any such special permit which it has granted.” (International Whaling Commission 1946)

Pasal VIII Konvensi ICRW memberikan dasar hukum bagi negara anggota untuk menerbitkan izin khusus atau special permit dalam kegiatan perburuan paus untuk tujuan penelitian ilmiah. Melalui pasal ini, pemerintah nasional memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri siapa yang dapat melakukan penelitian, berapa jumlah paus yang dapat ditangkap, serta bagaimana batasan kegiatan tersebut dijalankan. Dengan kata lain, keputusan mengenai izin penelitian tidak

sepenuhnya berada di tangan IWC, melainkan berada pada negara anggota yang mengeluarkan izin tersebut. IWC dalam mekanisme ini lebih berperan sebagai lembaga yang menerima laporan dari negara anggota, bukan sebagai pihak yang dapat secara langsung membatalkan izin yang sudah diberikan. Kondisi ini membuat Pasal VIII menjadi ruang pengecualian dalam aturan ICRW, karena perburuan paus yang dilakukan atas nama penelitian ilmiah tetap dapat dianggap sah meskipun moratorium perburuan paus komersial telah berlaku. Bagi Jepang, ketentuan ini menjadi celah hukum yang penting untuk mempertahankan aktivitas perburuan paus dalam kerangka yang masih dianggap legal.

Jepang meluncurkan *Japanese Whale Research Program* (JARPA) dan JARPA II melalui ketentuan tersebut yang diakui bertujuan untuk penelitian ilmiah, meskipun banyak pihak menilai program ini hanya kedok untuk mempertahankan perburuan komersial. Negara-negara pro-konservasi dan berbagai organisasi lingkungan seperti Greenpeace dan Sea Shepherd menganggap langkah Jepang bertentangan dengan regulasi moratorium dan upaya global untuk melindungi populasi paus.

Tekanan internasional terhadap Jepang semakin menguat pada tahun 2014, di mana International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa program JARPA II tidak memenuhi kriteria penelitian ilmiah sebagaimana dimaksud dalam pasal VIII ICRW. ICJ memerintahkan Jepang untuk menghentikan program tersebut. Putusan ini mencerminkan semakin melebarnya jarak antara nilai dan kebijakan perburuan paus yang terkonstruksi di dalam Jepang dengan kerangka kerja IWC (International Court of Justice 2014).

Penghentian program JARPA II tidak sepenuhnya membuat Jepang berhenti melakukan perburuan. Jepang merespons situasi tersebut dengan menginisiasi program *New Scientific Whale Research Program in the Antarctic Ocean* (NEWREP-A) pada akhir 2014. Program ini dirancang dengan berbagai penyesuaian teknis, agar sesuai dengan persyaratan ICJ. NEWREP-A tetap menuai kritik internasional karena dinilai tidak jauh berbeda dengan program sebelumnya dan dianggap sebagai upaya terselubung untuk mempertahankan perburuan paus komersial (Pratama 2019).

Ketegangan antara Jepang dan negara-negara pro-konservasi mencapai puncaknya pada konferensi IWC di Florianópolis, Brasil, tahun 2018. Dalam konferensi tersebut, Jepang mengajukan proposal untuk mencabut moratorium perburuan paus komersial (Chiyuki 2020). Usulan ini ditolak oleh mayoritas negara anggota pro-konservasi. Penolakan tersebut mendorong Jepang mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari IWC pada akhir 2018, dengan keanggotaan resminya berakhir pada 2019 (Pailo and Burhanuddin 2024).

Pasca keluarnya Jepang dari IWC, Jepang kembali melanjutkan perburuan paus komersial di perairan nasionalnya tanpa terikat pada regulasi internasional. Langkah ini memunculkan kekhawatiran di tingkat internasional mengenai potensi meningkatnya eksploitasi berlebihan terhadap populasi paus. Negara-negara seperti Australia dan Selandia Baru mengkritik keputusan Jepang karena berisiko mengganggu keseimbangan ekosistem laut dan memicu *overfishing* (Pratama 2019; Khatimi 2020).

Pada pemerintahan Shinzo Abe, keputusan Jepang mencerminkan upaya negara untuk mempertahankan kebijakan maritimnya di tengah tekanan

internasional. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada tata kelola konservasi paus, tetapi juga menimbulkan dinamika baru dalam hubungan diplomatik antara Jepang dan negara-negara anggota IWC di mana kompleksitas tarik menarik antara kepentingan nasional dan norma global.

Penelitian ini membedah masalah tersebut melalui analisis kualitatif yang berfokus pada tiga dimensi utama, yakni dinamika interaksi sosial, benturan norma, dan konstruksi identitas nasional. Perspektif ini digunakan untuk mengurai bagaimana kegagalan dialog di forum IWC serta pertentangan antara prinsip konservasi absolut dengan pemanfaatan berkelanjutan memicu persepsi terhadap jati diri Jepang sebagai negara maritim.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Jepang memutuskan keluar dari International Whaling Commission pada tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi bagaimana identitas nasional Jepang sebagai negara maritim mengkonstruksi kebijakan perburuan pausnya.
2. Menjelaskan bagaimana norma internasional tentang konservasi paus yang dikembangkan oleh IWC berbenturan dengan kepentingan nasional Jepang.
3. Menganalisis dinamika interaksi sosial di dalam institusi IWC yang menyebabkan kegagalan pembentukan *shared understanding*, sehingga memicu keputusan Jepang untuk menarik diri dari keanggotaan IWC.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini berfokus pada dinamika yang terjadi sebelum hingga keputusan keluarnya Jepang dari IWC diambil, khususnya sejak berkembangnya norma konservasi paus pasca moratorium perburuan paus komersial tahun 1986 hingga keputusan Jepang keluar dari IWC pada tahun 2018.

Penelitian ini membahas bagaimana identitas nasional Jepang sebagai negara maritim, perkembangan norma konservasi internasional dalam IWC, serta interaksi sosial Jepang dengan negara-negara anggota IWC mempengaruhi proses pengambilan keputusan Jepang untuk keluar dari organisasi tersebut.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengacu pada berbagai literatur yang relevan dalam memahami keputusan Jepang keluar dari International Whaling Commission (IWC).

Penelitian pertama merujuk pada jurnal “*Japan's Whaling Policy: The Reasons for Leaving the International Whaling Commission*” karya Fynn Holm (2019) yang membahas keputusan Jepang keluar dari IWC dengan menitikberatkan tekanan yang berasal dari komunitas nelayan lokal serta perubahan dinamika politik dan ekonomi domestik Jepang. Holm menemukan bahwa narasi kebijakan perburuan paus Jepang tidak dapat dilepaskan dari tekanan kelompok-kelompok kepentingan domestik yang secara konsisten mendorong pemerintah untuk mempertahankan praktik tersebut. Holm memfokuskan perhatiannya pada dinamika perburuan lumba-lumba di wilayah pesisir sebagai manifestasi tekanan

lokal yang turut mempengaruhi kebijakan nasional, termasuk pertimbangan terkait kebijakan perikanan dalam negeri.

Penelitian kedua merujuk pada buku *“Japan's International Fisheries Policy”* karya Roger D. Smith (2014) yang memberikan gambaran mengenai kebijakan perikanan nasional internasional Jepang dan keterlibatannya dalam organisasi seperti IWC dan Food and Agriculture Organization (FAO). Smith menyampaikan bahwa Jepang secara konsisten memprioritaskan kepentingan ekonomi dan hak kedaulatan atas sumber daya alam dalam setiap pertimbangan kebijakan luar negerinya. Adanya berbagai tantangan dalam kebijakan perikanan Jepang, termasuk perdebatan antara konservasi dan eksploitasi sumber daya laut, sudah menjadi hasil dari ketegangan yang telah berlangsung lama antara kepentingan domestik Jepang dan tekanan norma norma internasional.

Penelitian ketiga merujuk pada artikel *“Analisis Faktor yang Melandasi Perburuan Liar Paus yang Dilakukan Jepang sebagai Anggota IWC”* karya Ahmad Abdullah Ali Alhuraibi (2024), yang menemukan faktor utama pendorong Jepang untuk terus melakukan perburuan paus meski menjadi anggota IWC adalah kuatnya identitas nasional dan budaya perburuan paus yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Jepang, didukung oleh dukungan politik domestik sebagai penguat praktiknya. Alhuraibi menegaskan bahwa dimensi kultural dan identitas memiliki bobot yang signifikan dalam menjelaskan kegigihan Jepang dan perlawanannya terhadap norma konservasi internasional.

Berdasarkan keseluruhan penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa keputusan Jepang dalam mempertahankan praktik perburuan paus melibatkan interaksi identitas dan budaya, kepentingan domestik termasuk tekanan komunitas

lokal dan kelompok kepentingan industri, serta benturan norma antara prinsip pemanfaatan berkelanjutan yang dipegang Jepang dan norma konservasi total yang berkembang dalam IWC. Penelitian ini berfokus mengintegrasikan seluruh dimensi melalui pendekatan konstruktivisme untuk memahami keputusan Jepang keluar dari IWC secara lebih komprehensif. Dengan melihat ketiga penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa masing-masing literatur memberikan penekanan yang berbeda dalam menjelaskan kebijakan perburuan paus Jepang. Holm membantu menjelaskan bahwa keputusan Jepang tidak dapat dilepaskan dari tekanan domestik, terutama komunitas pesisir dan kelompok kepentingan yang masih memiliki hubungan langsung dengan praktik perburuan paus. Sementara itu, Smith memberi gambaran yang lebih luas mengenai posisi Jepang dalam kebijakan perikanan internasional, terutama bagaimana Jepang sering menempatkan hak pemanfaatan sumber daya laut dan kedaulatan negara sebagai bagian penting dalam kebijakan luar negerinya. Di sisi lain, Alhuraibi memperkuat penjelasan mengenai peran identitas dan budaya dalam mempertahankan perburuan paus, meskipun Jepang menghadapi kritik dari negara-negara pro-konservasi. Ketiga penelitian tersebut saling melengkapi karena menunjukkan bahwa isu perburuan paus tidak dapat dijelaskan hanya dari satu sisi. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum sepenuhnya menghubungkan tekanan domestik, identitas nasional, norma konservasi internasional, dan dinamika IWC dalam satu kerangka analisis yang utuh. Karena itu, penelitian ini berusaha mengisi ruang tersebut dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Melalui pendekatan ini, keputusan Jepang keluar dari IWC dipahami sebagai hasil dari benturan antara identitas Jepang sebagai negara maritim dengan norma konservasi yang semakin kuat dalam

IWC. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat keputusan Jepang sebagai respons politik, tetapi juga sebagai tindakan yang dibentuk oleh identitas, norma, dan interaksi sosial dalam organisasi internasional.

1.6 Kerangka Pemikiran

Anarki dalam hubungan internasional secara tradisional dipahami sebagai kondisi ketiadaan otoritas pusat di atas negara-negara yang berdaulat. Kaum realis, khususnya Waltz dalam teori neorealisme, berargumen bahwa kondisi anarki ini secara struktural memaksa setiap negara untuk bersikap *self-help*, yakni sikap mengutamakan keamanan dan kepentingan diri sendiri karena tidak ada pihak lain yang dapat diandalkan untuk melindungi mereka (Flockhart 2016, 82).

Pada teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Alexander Wendt melalui karya nya yang berjudul "*Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics*", anarki dalam sistem internasional dipahami sebagai sesuatu yang diberi makna oleh negara-negara itu sendiri melalui interaksi dan praktik sosial mereka (Wendt 1992, 395). Wendt juga menyatakan kondisi anarki tidak secara otomatis memaksa negara-negara ke dalam perilaku berbasis *self-help*, karena tidak mengikuti secara rasional dari anarki namun sebuah institusi yang didasarkan pada pemahaman kolektif tentang diri dan pihak lain yang diperkuat melalui praktik para agen atau aktor (Wendt 1992, sebagaimana dikutip dalam Flockhart 2016, 82). Wendt berargumen identitas dan kepentingan negara tidak datang sendirinya, namun terbentuk secara aktif dari cara negara berinteraksi dengan aktor lain dalam ranah internasional (Wendt 1992, 398). Pada kerangka ini, norma berperan sebagai panduan kolektif yang mencerminkan nilai-nilai yang

dipegang komunitas internasional sekaligus membentuk apa yang dianggap wajar dan dapat diterima.

Gagasan oleh Wendt kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh Trine Flockhart dalam bab "*Constructivism and Foreign Policy*" yang termuat dalam buku *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases* (2016). Flockhart menerapkan gagasan-gagasan konstruktivisme seperti gagasan Wendt agar lebih aplikatif untuk menganalisis kebijakan luar negeri secara konkret. Flockhart menegaskan bahwa konstruktivisme merupakan alat yang berguna tidak hanya untuk memahami kebijakan luar negeri, namun bisa digunakan untuk mengarahkan pilihan kebijakan yang tepat (Flockhart 2016, 79). Sintesis tersebut disusun ke dalam empat proposisi inti yang saling terhubung sebagai berikut:

1. *A belief in the social construction of reality and the importance of social facts.*

Proposisi ini pengembangan dari gagasan dasar Wendt bahwa realitas dalam hubungan internasional tidak bersifat objektif dan tetap, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial (Wendt 1992, sebagaimana dikutip dalam Flockhart 2016, 82). Flockhart (2016, 84) mempertegas hal ini dengan membedakan antara *brute facts*, yakni fakta yang secara material tidak terbantahkan, dengan *social facts*, fakta yang hanya ada melalui kesepakatan manusia dan pengetahuan bersama yang diperkuat melalui praktik. Negara, institusi internasional, hingga identitas nasional termasuk ke dalam kategori *social facts* karena keberadaannya bergantung pada relasi sosial, makna bersama, dan rutinitas praktis yang direproduksi secara terus-menerus.

2. *A focus on ideational as well as material structures and the importance of norms and rules.*

Peran norma sebagai struktur yang membentuk perilaku negara. Wendt (1992, 399, sebagaimana dikutip dalam Flockhart 2016, 86) menegaskan bahwa struktur sering kali diklasifikasi dalam aturan dan norma formal yang kemudian disosialisasikan kepada para agen atau aktor untuk diikuti. Flockhart (2016, 85-86) memperluas gagasan ini dengan menekankan bahwa struktur tidak dapat dipahami hanya melalui referensi terhadap kekuatan material, faktor ideasional seperti norma dan nilai juga sama pentingnya. Norma berfungsi sebagai pemahaman kolektif tentang apa yang sepatutnya (*appropriate*) dilakukan oleh aktor dengan identitas tertentu, sehingga norma sekaligus berperan sebagai peta kognitif dan sebagai pengaruh konstitutif bagi identitas serta kepentingan aktor.

3. *A focus on the role of identity in shaping political action and the importance of 'logics of action'.*

Proposisi ketiga menggunakan gagasan Wendt bahwa identitas membentuk kepentingan negara. Flockhart (2016, 87) mendefinisikan identitas sebagai pemahaman agen tentang dirinya sendiri, tempatnya dalam dunia sosial, dan hubungannya dengan pihak lain. Identitas tersebut selalu berada dalam proses rekonstruksi dan didukung oleh narasi untuk memastikan kesinambungan. Konstruktivisme menempatkan kepentingan sebagai sesuatu yang sangat dipengaruhi oleh identitas (Hopf 1998: 175, sebagaimana dikutip dalam Flockhart 2016, 87). Sintesis Flockhart memperkenalkan konsep *logics of action* dari March dan Olsen (1989,

sebagaimana dikutip dalam Flockhart 2016, 87-88) sebagai elaborasi konseptual yang membedakannya dari Wendt. Konsep tersebut mencakup dua logika, yaitu *logic of consequences*, tindakan yang dipilih karena memberikan manfaat besar, dan *logic of appropriateness*, tindakan yang dipilih karena paling sesuai dengan identitas aktor. Kedua logika ini tidak saling mengecualikan dan dapat beroperasi secara bersamaan (Flockhart 2016, 88).

4. *A belief in the mutual constitutiveness of agents and structure, and a focus on practice and action.*

Proposisi keempat memperluas konsep Wendt tentang konstitusi timbal-balik antara struktur dan agen. Flockhart (2016, 88) mendasarkan proposisi ini pada konsep *structuration* oleh Giddens, yang menyatakan bahwa meskipun struktur mempengaruhi agen, agen pun mampu mempengaruhi balik struktur melalui praktiknya. Flockhart (2016, 90) menambahkan konsep *critical juncture* sebagai hal yang mengganggu kemudian membuat struktur dan makna bersama yang selama ini berlaku terasa tidak lagi memadai untuk menghadapi situasi baru. Kondisi tersebut mendorong agen mengalami *cognitive inconsistency*, suatu keadaan di mana norma yang ada tidak lagi berfungsi sebagai peta kognitif yang memadai untuk memandu perilaku, sehingga membuka peluang bagi perubahan fundamental dalam kebijakan.

Keempat proposisi Flockhart (2016) yang berakar dari dan mengembangkan konstruktivisme Wendt (1992) membentuk kerangka analisis yang koheren dan operasional dalam penelitian ini. Identitas Jepang sebagai *social*

fact, norma IWC sebagai struktur ideasional yang berbenturan dengan identitas Jepang, *logic of appropriateness* sebagai penggerak keputusan Jepang, dan Konferensi IWC 2018 sebagai *critical juncture* puncak akumulasi ketegangan merupakan empat elemen yang saling terhubung dalam menjelaskan mengapa Jepang memutuskan untuk keluar dari IWC.

1.7 Argumen Sementara

Keputusan Jepang untuk keluar dari International Whaling Commission (IWC) pada tahun 2018 didorong oleh akumulasi ketegangan antara identitas nasional Jepang dengan norma konservasi yang berkembang dalam IWC. Identitas Jepang sebagai negara maritim dengan tradisi perburuan paus, merupakan *social fact* yang dikonstruksi secara historis dan diperkuat melalui praktik domestik yang berulang, bukan sesuatu yang hadir begitu saja. Norma konservasi paus yang berkembang dalam IWC sejak 1986 merupakan struktur ideasional yang berusaha membentuk ulang perilaku dan identitas negara-negara anggota, termasuk Jepang. Ketika norma tersebut semakin bertentangan dengan identitas domestik Jepang, konflik normatif antara keduanya menjadi tak terhindarkan.

Keputusan Jepang keluar dari IWC lebih banyak didorong oleh *logic of appropriateness* daripada *logic of consequences*, di mana mempertahankan perburuan paus dipandang sebagai tindakan paling sesuai dengan identitas nasional Jepang. Konferensi IWC 2018 di Brasil kemudian menjadi *critical juncture* bagi Jepang, terjadinya penolakan total terhadap *Sustainable Whaling Proposal* mempertegas bahwa IWC sudah tidak lagi dapat menyediakan kerangka normatif yang sejalan dengan kepentingan dan identitas Jepang. Keputusan keluar dari IWC

menjadi tindakan yang paling *appropriate* untuk mempertahankan identitas nasionalnya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 *Jenis Penelitian*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan. Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti jurnal, buku, laporan resmi, artikel, dan lainnya dalam mendukung data penelitian (Fadli 2021, 35). Studi kasus akan difokuskan pada beberapa faktor yang menjadi keputusan Jepang untuk keluar dari International Whaling Commission (IWC) pada tahun 2018 di era pemerintahan Shinzo Abe.

1.8.2 *Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah Jepang sebagai pengambil kebijakan dalam keputusan. Objek penelitian mencakup keputusan pemerintah Jepang untuk keluar dari IWC.

1.8.3 *Metode Pengumpulan Data*

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berbasis studi kepustakaan (*literature review*), yang melibatkan analisis dokumen dari berbagai jurnal akademik, laporan kebijakan, serta analisis konten media terkait keputusan keluarnya Jepang dari IWC pada masa pemerintahan Shinzo Abe pada tahun 2018.

1.8.4 *Proses Penelitian*

Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah persiapan, yang mencakup penentuan topik, perumusan masalah,

serta penyusunan kerangka teoritis yang menjadi dasar analisis. Tahap kedua adalah pengumpulan data, yang dilakukan dengan mengakses sumber akademik, laporan resmi, dan pemberitaan media yang relevan. Tahap ketiga adalah analisis data, di mana berbagai informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme untuk memahami peran identitas, norma, dan interaksi sosial dalam keputusan Jepang keluar dari IWC. Tahap keempat adalah penyusunan laporan, di mana hasil analisis dikompilasi secara sistematis sesuai dengan struktur penelitian. Tahap terakhir adalah penyajian hasil penelitian, yang mencakup pembahasan temuan serta kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis yang telah dilakukan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdapat empat bab yang akan dibahas penulis. Bab I akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian hingga sistematika pembahasan. Bab II akan membahas analisis implementasi teori pada identitas sebagai *sosial fact* dan norma sebagai struktur ideasional. Bab III akan membahas analisis implementasi teori pada variabel *logic of appropriateness* dan *critical juncture*. Terakhir, bab IV akan berisikan kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.

BAB 2

KONSTRUKSI IDENTITAS DAN NORMA DALAM DINAMIKA JEPANG DI INTERNATIONAL WHALING COMMISSION

Bab ini membahas bagaimana identitas Jepang sebagai negara maritim berhubungan dengan perkembangan norma konservasi dalam International Whaling Commission (IWC). Dalam perspektif konstruktivisme, identitas memengaruhi cara negara memahami kepentingannya, sedangkan norma membentuk perilaku yang dianggap sesuai dalam komunitas internasional. Dalam kasus Jepang, perburuan paus tidak hanya dilihat sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan tradisi, kedaulatan, dan identitas nasional. Sementara itu, IWC semakin berkembang ke arah konservasi paus. Perubahan ini membuat hubungan Jepang dan IWC semakin tegang karena norma IWC mulai tidak sejalan dengan identitas Jepang sebagai negara maritim.

2.1 Konstruksi Identitas Jepang sebagai *Social Fact*

Jepang merupakan negara kepulauan yang kehidupan masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh laut. Wilayah Jepang dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Laut Jepang, Laut Okhotsk, dan Laut Cina Timur, sehingga karena ini laut menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakatnya. Kondisi geografis tersebut membuat masyarakat Jepang sejak lama bergantung pada sumber daya laut, terutama dalam bidang pangan, perdagangan, dan perikanan. Selain itu, garis pantai Jepang yang panjang dan letak wilayahnya yang dekat dengan laut membuat aktivitas maritim berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu,

laut tidak hanya dipahami sebagai ruang ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari sejarah, budaya, dan identitas Jepang (Theodore C. Bestor & Bestor, 2014).

Kedekatan Jepang dengan laut kemudian membentuk cara masyarakatnya memahami berbagai aktivitas maritim sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai kegiatan ekonomi. Dalam konteks inilah perburuan paus dapat dilihat sebagai salah satu praktik yang tumbuh dari hubungan panjang antara masyarakat pesisir Jepang, laut, dan sumber daya alam yang mereka manfaatkan. Identitas Jepang sebagai negara maritim tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan lahir dari pengalaman sejarah, kehidupan masyarakat pesisir, dan praktik budaya yang berlangsung secara turun-temurun. Salah satu praktik tersebut adalah perburuan paus. Bagi Jepang, perburuan paus tidak hanya dipahami sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari budaya dan memori kolektif masyarakat pesisir. Dalam kehidupan masyarakat pesisir, paus dipandang bukan sekadar sebagai sumber pangan, melainkan juga sebagai simbol hubungan manusia dengan laut. Makna ini kemudian diwariskan dari generasi ke generasi hingga membentuk identitas budaya yang kuat. Identitas tersebut tidak hanya berkembang di tingkat lokal, tetapi juga diperkuat oleh aktor politik dan lembaga negara, sehingga perburuan paus menjadi bagian dari cara Jepang memaknai dirinya sebagai negara yang dekat dengan laut (Owings, 2018).

Perburuan paus dapat dilihat sebagai praktik sosial yang ikut membentuk identitas Jepang sebagai negara maritim. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Wendt (1992, 397–398) yang menjelaskan bahwa identitas negara terbentuk melalui proses sosial. Cara negara berinteraksi dengan aktor lain akan memengaruhi bagaimana negara tersebut melihat dirinya dan menentukan

kepentingannya. Flockhart (2016, 84–85) juga menjelaskan bahwa identitas dapat dipahami sebagai *social fact*, yaitu kenyataan sosial yang lahir dari kesepakatan, pengetahuan bersama, dan praktik yang terus diulang. Ketika praktik tersebut diwariskan dari generasi ke generasi, identitas itu terlihat seperti sesuatu yang wajar dan melekat dalam kehidupan masyarakat.

Konstruksi identitas Jepang sebagai negara maritim dapat dilihat sejak periode Edo (1603–1868). Pada masa itu, masyarakat pesisir di wilayah seperti Taiji, Wadoura, Ayukawa, dan Abashiri membangun kehidupan sosial mereka di sekitar laut dan perburuan paus. Kebijakan Shogun Tokugawa yang membatasi konsumsi daging hewan darat membuat masyarakat lebih banyak bergantung pada sumber protein laut, termasuk paus. Dalam praktiknya, seluruh bagian paus dimanfaatkan dan hal ini kemudian membentuk narasi tentang penghormatan terhadap alam. Dari sinilah perburuan paus berkembang menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat pesisir dan diwariskan sebagai identitas lokal yang kemudian dikaitkan dengan budaya Jepang secara lebih luas (Rath 2010; Sowa 2014).

Pasca Restorasi Meiji tahun 1868, identitas maritim Jepang mengalami perkembangan baru melalui modernisasi industri. Jepang mulai mengadopsi teknologi perburuan paus modern dari Norwegia, sehingga kegiatan perburuan paus tidak lagi hanya bersifat lokal, tetapi juga masuk ke dalam agenda pembangunan nasional. Setelah Perang Dunia II, perburuan paus semakin penting karena berkaitan dengan kebutuhan pangan. Pada era 1940-an hingga 1960-an, daging paus bahkan menyumbang sekitar 47% dari total asupan protein hewani masyarakat Jepang (Catalinac dan Chan 2005). Kondisi ini membuat paus tidak hanya memiliki

nilai budaya, tetapi juga pernah menjadi bagian penting dari ketahanan pangan nasional Jepang.

Identitas tersebut tidak hanya dibentuk oleh sejarah, tetapi juga terus dipertahankan oleh aktor-aktor domestik. Komunitas nelayan dan pemburu paus di kota-kota pesisir secara konsisten mendorong pemerintah pusat untuk mempertahankan kebijakan perburuan paus. Ketika IWC menetapkan moratorium pada tahun 1986, komunitas pesisir merasakan dampak langsung, seperti berkurangnya pekerjaan, terganggunya aktivitas kapal, dan terancamnya tradisi lokal yang telah lama menjadi bagian dari identitas mereka (Sowa 2014). Tekanan dari komunitas inilah yang ikut mendorong pemerintah Jepang mencari cara agar perburuan paus tetap dapat dilakukan dalam kerangka yang dianggap sah secara internasional.

Pada era pemerintahan Shinzo Abe, hubungan antara perburuan paus dan identitas nasional semakin kuat. Abe memandang perburuan paus sebagai bagian dari kedaulatan maritim Jepang dan menjadikannya bagian dari agenda nasionalis. Ia menyatakan bahwa penelitian ilmiah melalui perburuan paus diperlukan untuk memperoleh data penting dalam pengelolaan populasi paus secara berkelanjutan, serta berkomitmen memperkuat diplomasi internasional untuk memperoleh pemahaman dari negara lain (Pastene 2019). Dukungan politik juga terlihat dari platform LDP pada Pemilu 2012 yang secara jelas mencantumkan komitmen untuk melanjutkan penelitian paus dan memperjuangkan dimulainya kembali perburuan komersial (Holm 2019). Selain itu, lebih dari 100 anggota parlemen tergabung dalam Liga Parlemen Pendukung Penelitian Paus, yang menjadi kelompok lobi penting dalam mempertahankan kebijakan tersebut (Hirata 2005).

Tekanan internasional terhadap Jepang justru ikut memperkuat identitas domestik tersebut. Kritik dari negara lain dan kelompok aktivis hewan sering dipandang oleh kelompok nasionalis dan komunitas pesisir sebagai bentuk tekanan terhadap budaya Jepang. Dalam beberapa narasi domestik, kritik internasional dianggap sebagai bentuk imperialisme moral Barat yang tidak memahami tradisi lokal Jepang. Hal ini terlihat dalam konfrontasi dengan aktivis internasional di Taiji pada 2020, ketika kelompok pro-perburuan paus menekankan bahwa mereka sedang mempertahankan kedaulatan budaya dan tradisi leluhur (Animal Liberator 2020).

Pemerintah Jepang juga memperkuat narasi tersebut melalui pernyataan pejabat negara. Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Yoshimasa Hayashi menyatakan bahwa Jepang tidak memaksa semua orang untuk memakan paus, tetapi Jepang memiliki tradisi panjang dalam perburuan paus, sebagaimana negara lain juga memiliki budaya makan tertentu yang tidak dilarang oleh pihak luar (The Sydney Morning Herald 2013). Abe juga menekankan bahwa komunitas pemburu paus Jepang memiliki cara sendiri untuk menghormati paus, termasuk melalui upacara keagamaan setelah musim perburuan (Embassy of Japan in New Zealand, n.d.). Dengan demikian, perburuan paus tetap dipertahankan bukan hanya karena kepentingan ekonomi, tetapi karena telah menjadi bagian dari identitas Jepang sebagai negara maritim yang dibentuk melalui sejarah, praktik sosial, politik domestik, dan respons terhadap tekanan internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, identitas Jepang sebagai negara maritim dapat dipahami sebagai hasil dari proses sejarah, budaya, dan praktik sosial yang berlangsung dalam waktu panjang. Perburuan paus sejak awal tidak hanya

dipandang sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pesisir, sumber pangan, memori kolektif, dan hubungan masyarakat Jepang dengan laut. Praktik ini kemudian terus diwariskan, diperkuat oleh komunitas nelayan, aktor politik, serta lembaga negara, sehingga perburuan paus menjadi bagian dari cara Jepang memahami dirinya sebagai negara maritim. Dalam perspektif konstruktivisme, hal ini menunjukkan bahwa identitas Jepang merupakan *social fact*, karena terbentuk dari pemahaman bersama dan praktik yang diulang secara terus-menerus. Oleh karena itu, ketika perburuan paus mendapat tekanan dari IWC dan negara-negara pro-konservasi, Jepang tidak hanya melihatnya sebagai persoalan aturan internasional, tetapi juga sebagai tekanan terhadap tradisi, kedaulatan, dan identitas nasionalnya. Dengan demikian, subbab ini menunjukkan bahwa kebijakan Jepang dalam mempertahankan perburuan paus tidak dapat dilepaskan dari konstruksi identitas nasionalnya, yang kemudian menjadi dasar penting untuk memahami benturan Jepang dengan norma konservasi IWC pada pembahasan berikutnya.

2.2 Norma Konservasi IWC sebagai Struktur Ideasional yang Berbenturan dengan Identitas Jepang

Perubahan hubungan Jepang dengan IWC tidak hanya disebabkan oleh perbedaan kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh perubahan norma yang berkembang di dalam IWC. Pada awalnya, IWC masih memberikan ruang bagi negara pemburu paus untuk melakukan perburuan secara terbatas dan teratur. Namun, seiring meningkatnya perhatian dunia terhadap isu lingkungan dan perlindungan hewan, norma dalam IWC bergeser semakin kuat ke arah konservasi.

Pergeseran inilah yang kemudian membuat posisi Jepang semakin sulit, karena identitas Jepang sebagai negara maritim tidak lagi sejalan dengan arah norma yang dominan di IWC.

Dalam perspektif konstruktivisme, norma memiliki peran penting dalam membentuk perilaku negara. Wendt (1992, 399) menjelaskan bahwa struktur dalam sistem internasional tidak hanya berbentuk kekuatan material, tetapi juga berupa aturan, norma, dan pemahaman bersama yang memengaruhi tindakan aktor. Flockhart (2016, 85–86) juga menegaskan bahwa struktur ideasional, seperti norma dan nilai, memiliki pengaruh yang sama pentingnya dengan struktur material. Norma dapat menentukan perilaku yang dianggap sesuai bagi aktor dengan identitas tertentu. Oleh karena itu, ketika norma yang berkembang tidak lagi sesuai dengan identitas suatu negara, maka konflik normatif dapat muncul. Hal ini terlihat dalam hubungan Jepang dengan IWC.

Ketika IWC dibentuk pada tahun 1946 melalui *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW), norma utamanya adalah mengatur perburuan paus agar tetap berkelanjutan. Pada masa itu, IWC berusaha menyeimbangkan kepentingan ekonomi negara pemburu paus dengan kebutuhan menjaga populasi paus (Alhuraibi 2024). Pasal VIII ICRW juga memberikan ruang bagi negara anggota untuk menerbitkan izin khusus perburuan paus untuk kepentingan penelitian ilmiah tanpa harus memperoleh persetujuan IWC (International Whaling Commission 1946). Norma awal ini masih dapat diterima oleh Jepang karena tidak sepenuhnya menolak perburuan paus. Karena itu, bergabungnya Jepang ke IWC pada tahun 1951 dapat dipahami sebagai langkah yang sesuai dengan kepentingan dan identitas Jepang sebagai negara maritim.

Telihat arah norma IWC mulai berubah sejak dekade 1970-an. Kesadaran lingkungan global semakin meningkat dan semakin banyak negara pro-konservasi bergabung ke dalam IWC. Perubahan keanggotaan ini memengaruhi keseimbangan suara di dalam organisasi. Jumlah anggota IWC meningkat dari 14 negara pada tahun 1966 menjadi 42 negara pada tahun 1982, dan sebagian besar anggota baru merupakan negara non-pemburu yang mendukung konservasi (Catalinac dan Chan 2005). Pergeseran komposisi keanggotaan ini kemudian membuat arah pembahasan di IWC berubah, dari yang awalnya berfokus pada pengaturan teknis perburuan paus menjadi perdebatan yang lebih kuat tentang perlindungan paus. Pada dekade 1970-an, perubahan tersebut semakin terlihat karena IWC tidak lagi hanya diisi oleh negara-negara yang memiliki kepentingan langsung dalam industri perburuan paus. Mulai banyak negara non-pemburu paus yang ikut bergabung dan membawa cara pandang baru. Negara-negara seperti Republik Korea pada 1978, serta Seychelles, Spanyol, dan Swedia pada 1979, ikut menambah keragaman posisi politik di dalam IWC. Kehadiran negara-negara tersebut menunjukkan bahwa IWC tidak lagi hanya menjadi forum bagi negara pemburu paus, tetapi mulai menjadi ruang perdebatan yang lebih luas mengenai perlindungan paus dan lingkungan laut.

Bertambahnya anggota non-pemburu paus membuat agenda konservasi semakin kuat. Jika sebelumnya paus lebih banyak dilihat sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan melalui pengaturan kuota, maka pada periode ini paus mulai dipahami sebagai bagian dari isu lingkungan yang perlu dilindungi. Perubahan agenda tersebut juga didorong oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru yang semakin tegas mendukung perlindungan paus. Negara-negara ini menekankan pentingnya konservasi berdasarkan alasan

ekologis dan etis, bukan hanya berdasarkan kepentingan industri perburuan (Khatimi 2020). Posisi tersebut berbeda dengan Jepang, Norwegia, dan Islandia yang masih melihat perburuan paus sebagai praktik yang dapat dilakukan selama diatur secara ilmiah dan berkelanjutan. Akibatnya, perdebatan di IWC tidak lagi hanya membahas jumlah paus yang boleh ditangkap, tetapi juga mulai menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu apakah perburuan paus masih dapat diterima dalam masyarakat internasional yang semakin memperhatikan isu lingkungan. Perubahan inilah yang kemudian memungkinkan moratorium perburuan paus komersial disahkan pada tahun 1982 dan berlaku efektif pada tahun 1986. Sejak saat itu, IWC tidak lagi hanya menjadi lembaga pengatur perburuan paus, tetapi semakin bergerak menjadi institusi konservasi.

Moratorium IWC membuat posisi Jepang semakin sulit karena perburuan paus komersial tidak lagi diterima secara internasional. Jepang melihat larangan tersebut sebagai pembatasan terhadap tradisi dan haknya dalam memanfaatkan sumber daya laut. Namun, bagi negara-negara pro-konservasi, moratorium dianggap penting untuk melindungi populasi paus dari eksploitasi berlebihan. Meskipun Jepang akhirnya berada di bawah tekanan moratorium, Jepang tetap mencari ruang hukum untuk mempertahankan kebijakan perburuan paus (Owings, 2018).

Jepang merespons perubahan tersebut dengan memanfaatkan ruang yang masih tersedia dalam Pasal VIII ICRW. Pada tahun 1987, Jepang memulai *Japanese Whale Research Program* atau JARPA sebagai program penelitian paus. Melalui program ini, Jepang tetap dapat melakukan perburuan paus dengan alasan ilmiah. Selama periode JARPA tahun 1987–2004, Jepang menangkap sekitar 400

ekor paus minke per tahun di Samudra Antartika (Holm 2019). Program ini kemudian dilanjutkan melalui JARPA II pada tahun 2005–2014, yang mencakup tangkapan sekitar 3.600 ekor paus minke, 50 ekor paus sirip, dan 3 ekor paus bungkuk selama sembilan musim perburuan (International Court of Justice 2014). Dari sudut pandang Jepang, tangkapan tersebut dianggap penting untuk memperoleh data ilmiah mengenai populasi paus dan mendukung pengelolaan sumber daya paus dalam jangka panjang (Pastene 2019).

Negara-negara pro-konservasi melihat program tersebut dengan cara yang berbeda. Bagi mereka, JARPA dan JARPA II bukan murni penelitian ilmiah, melainkan cara Jepang untuk mempertahankan perburuan paus komersial. Kritik ini muncul karena jumlah paus yang ditangkap dianggap terlalu besar untuk ukuran penelitian ilmiah. Selain itu, daging paus hasil tangkapan juga dijual ke pasar domestik untuk membiayai sebagian kegiatan program, sehingga memperkuat dugaan bahwa program tersebut masih memiliki kepentingan komersial (Holm 2019). Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa Jepang dan blok konservasionis tidak lagi hanya berbeda dalam kebijakan, tetapi juga berbeda dalam memahami makna perburuan paus itu sendiri.

Benturan norma tersebut kemudian membawa Jepang ke persoalan hukum internasional. Australia menggugat Jepang ke Mahkamah Internasional atau ICJ karena menilai JARPA II tidak sesuai dengan tujuan penelitian ilmiah. Pada tahun 2014, ICJ memutuskan bahwa JARPA II tidak memenuhi kriteria penelitian ilmiah dan memerintahkan Jepang menghentikan program tersebut (International Court of Justice 2014). Jepang kemudian merancang NEWREP-A sebagai program pengganti dengan target tangkapan 333 ekor paus minke per musim (Pratama

2019). Namun, Komite Ilmiah IWC kembali menilai bahwa program tersebut belum memiliki justifikasi ilmiah yang cukup untuk mendukung target tangkapan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang Jepang untuk mempertahankan praktik perburuan paus dalam kerangka IWC semakin terbatas.

Puncak benturan tersebut terjadi pada Konferensi IWC ke-67 di Florianopolis, Brasil, tahun 2018. Jepang mengajukan *Sustainable Whaling Proposal* yang bertujuan membuka kembali perburuan paus komersial secara terbatas bagi spesies yang populasinya dianggap cukup. Namun, proposal tersebut ditolak dengan 41 suara menolak, 27 suara mendukung, dan 2 abstain (International Whaling Commission 2018). Penolakan ini berbeda dengan kondisi pada Konferensi IWC tahun 2006, ketika Jepang masih sempat meloloskan resolusi pro-perburuan yang bersifat tidak mengikat dengan selisih suara tipis 33 berbanding 32 (Catalinac dan Chan 2005). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa norma konservasi dalam IWC semakin kuat dan semakin menutup ruang bagi Jepang untuk mempertahankan kebijakan perburuan paus sesuai dengan identitasnya sebagai negara maritim.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan Jepang dengan IWC semakin tegang karena adanya perubahan norma di dalam organisasi. Pada awalnya, IWC masih memberi ruang bagi perburuan paus selama dilakukan secara terbatas dan teratur. Namun, sejak dekade 1970-an, arah IWC mulai berubah karena semakin banyak negara non-pemburu dan pro-konservasi yang bergabung. Perubahan ini membuat isu paus tidak lagi hanya dilihat sebagai persoalan pengelolaan sumber daya, tetapi juga sebagai persoalan perlindungan lingkungan dan etika terhadap hewan. Kondisi tersebut bertentangan dengan

pandangan Jepang yang masih menempatkan perburuan paus sebagai bagian dari tradisi maritim, kebutuhan penelitian, dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Ketika moratorium diberlakukan, Jepang berusaha mempertahankan posisinya melalui program *scientific whaling*, tetapi langkah ini tetap dianggap bertentangan dengan semangat konservasi oleh negara-negara pro-konservasi. Penolakan terhadap program Jepang, putusan ICJ, hingga gagalnya Sustainable Whaling Proposal pada 2018 menunjukkan bahwa ruang kompromi Jepang di dalam IWC semakin sempit. Dengan demikian, subbab ini memperlihatkan bahwa konflik Jepang dan IWC bukan hanya soal perburuan paus, tetapi juga merupakan benturan antara identitas Jepang sebagai negara maritim dengan norma konservasi yang semakin dominan dalam IWC.

2.3 *Scientific Whaling* sebagai Strategi Jepang dalam Merespons Moratorium IWC

Scientific whaling menjadi salah satu titik penting dalam konflik antara Jepang dan International Whaling Commission atau IWC. Setelah moratorium perburuan paus komersial diberlakukan pada 1982, Jepang menggunakan Pasal VIII International Convention for the Regulation of Whaling atau ICRW sebagai dasar untuk menjalankan perburuan paus dengan alasan penelitian ilmiah. Melalui program JARPA, yang kemudian dilanjutkan dengan JARPA II dan NEWREP-A, Jepang menyatakan bahwa perburuan paus diperlukan untuk mengumpulkan data tentang populasi paus dan ekosistem laut. Jepang juga berpendapat bahwa penelitian ini membutuhkan *lethal sampling*, yaitu metode yang melibatkan pembunuhan paus untuk memperoleh data biologis yang sulit didapat melalui cara lain (Owings, 2018).

Alasan ilmiah Jepang mendapat kritik dari negara-negara pro-konservasi. Kritik muncul karena jumlah paus yang dibunuh dianggap terlalu besar untuk kebutuhan penelitian. Dalam 30 tahun sebelum moratorium, Jepang membunuh sekitar 840 paus untuk tujuan ilmiah, tetapi setelah moratorium jumlahnya meningkat menjadi sekitar 11.000 paus. Data ini menunjukkan bahwa moratorium tidak sepenuhnya menghentikan perburuan paus Jepang, melainkan mengubah pembedanya dari perburuan komersial menjadi penelitian ilmiah. Selain itu, daging paus hasil penelitian tetap masuk ke pasar domestik, sehingga praktik ini dianggap menyerupai perburuan komersial. Perdebatan ini kemudian dibawa Australia ke International Court of Justice atau ICJ, dan pada 2014 ICJ memutuskan bahwa JARPA II tidak sesuai dengan tujuan penelitian ilmiah dalam Pasal VIII ICRW. Setelah putusan tersebut, Jepang menyusun NEWREP-A, tetapi program ini tetap dikritik karena masih menggunakan *lethal sampling* (Owings, 2017).

Terlebih selain sisi hukum, *scientific whaling* juga dikritik dari sisi ekonomi. WWF menjelaskan bahwa industri perburuan paus Jepang sulit dianggap menguntungkan karena masih bergantung pada dana pemerintah. Pada musim 2008–2009, industri ini membutuhkan sekitar US\$12 juta uang pajak hanya untuk mencapai titik impas. Total subsidi Jepang untuk perburuan paus juga mencapai sekitar US\$164 juta sejak 1988. Di sisi lain, harga grosir daging paus di Jepang menurun dari lebih dari US\$30 per kilogram pada 1994 menjadi sekitar US\$16,40 per kilogram pada 2006. Data ini menunjukkan bahwa permintaan daging paus melemah, sehingga perburuan paus tidak lagi kuat jika hanya dijelaskan sebagai kegiatan ekonomi (World Wide Fund for Nature, 2010).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *scientific whaling* lebih tepat dipahami sebagai gabungan antara kepentingan ilmiah, ekonomi, politik, dan identitas budaya. Hal ini terlihat ketika Jepang keluar dari IWC pada 26 Desember 2018 dan kembali melakukan perburuan paus komersial di perairan nasional serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) nya pada Juli 2019. Sebelum keluar, Jepang pernah mengusulkan reformasi dalam pertemuan IWC ke-67 tahun 2018 agar IWC memberi ruang bagi perburuan paus berkelanjutan, tetapi usulan itu ditolak dengan hasil voting 27 negara mendukung, 41 menolak, dan 2 abstain. Meskipun mendapat tekanan internasional, sikap Jepang tidak langsung berubah. Pada 2019, sekitar 53% masyarakat Jepang mendukung keputusan keluar dari IWC, sedangkan 37% menolaknya. Dengan demikian, konflik Jepang dan IWC bukan hanya soal perburuan paus, tetapi juga soal perbedaan makna. Jepang melihat *scientific whaling* sebagai penelitian, tradisi, dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, sedangkan blok konservasionis melihatnya sebagai praktik yang bertentangan dengan norma perlindungan paus (Australian Institute of International Affairs, 2020).

Berdasarkan pembahasan tersebut, *scientific whaling* dapat dipahami sebagai strategi Jepang untuk tetap mempertahankan perburuan paus setelah moratorium IWC diberlakukan. Melalui Pasal VIII ICRW, Jepang berusaha memberi dasar hukum terhadap perburuan paus dengan alasan penelitian ilmiah. Namun, strategi ini tetap menimbulkan kritik karena jumlah paus yang diburu dianggap terlalu besar, metode *lethal sampling* dipersoalkan, dan daging paus hasil penelitian masih masuk ke pasar domestik. Kritik tersebut semakin kuat setelah ICJ memutuskan bahwa JARPA II tidak sesuai dengan tujuan penelitian ilmiah. Di sisi

lain, lemahnya keuntungan ekonomi dan besarnya subsidi pemerintah menunjukkan bahwa *scientific whaling* tidak dapat dijelaskan hanya sebagai kepentingan ekonomi. Praktik ini lebih tepat dipahami sebagai cara Jepang mempertahankan tradisi, identitas maritim, dan haknya dalam memanfaatkan sumber daya laut. Oleh karenanya, *scientific whaling* menunjukkan bahwa konflik Jepang dan IWC bukan hanya persoalan aturan moratorium, tetapi juga perbedaan cara pandang mengenai makna perburuan paus itu sendiri.

BAB 3

LOGIKA TINDAKAN JEPANG DAN *CRITICAL JUNCTURE* DALAM KEPUTUSAN KELUAR DARI IWC

Bab 2 telah menunjukkan bagaimana identitas Jepang sebagai negara maritim terbentuk sebagai *social fact* dan bagaimana norma konservasi dalam IWC berkembang semakin bertentangan dengan identitas tersebut. Bab ini kemudian membahas bagaimana identitas tersebut membentuk logika tindakan Jepang dalam mempertahankan kebijakan perburuan paus, serta bagaimana akumulasi tekanan internasional memuncak pada Konferensi IWC 2018 yang menjadi *critical juncture* bagi keputusan Jepang untuk keluar dari IWC.

3.1 *Logic of Appropriateness* sebagai Logika di Balik Kebijakan Perburuan Paus Jepang

Kebijakan perburuan paus Jepang tidak dapat dipahami hanya sebagai keputusan ekonomi, karena nilai industri perburuan paus modern sebenarnya sudah tidak sebesar masa sebelumnya. Meskipun konsumsi daging paus menurun dan industri ini tidak lagi menjadi sektor utama dalam ekonomi Jepang, pemerintah Jepang tetap mempertahankan kebijakan tersebut dalam waktu yang panjang. Sikap ini menunjukkan bahwa perburuan paus bagi Jepang memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar keuntungan material. Perburuan paus dipahami sebagai bagian dari identitas nasional, tradisi maritim, serta hak kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya lautnya sendiri. Pemahaman tersebut berkaitan dengan pembahasan sebelumnya bahwa perburuan paus telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pesisir Jepang. Dalam masyarakat pesisir, perburuan paus

tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai praktik yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan sosial. Makna ini membuat perburuan paus tetap dipertahankan meskipun lingkungan internasional mulai bergerak ke arah konservasi. Ketika IWC menetapkan moratorium perburuan paus komersial, Jepang tidak langsung meninggalkan praktik tersebut, melainkan mencari cara agar perburuan paus tetap dapat dilakukan melalui program *scientific whaling*. Langkah ini menunjukkan bahwa Jepang berusaha menyesuaikan diri dengan aturan internasional, tetapi pada saat yang sama tetap mempertahankan inti kebijakan yang dianggap penting bagi identitas nasionalnya.

Sikap Jepang tersebut juga menunjukkan bahwa perburuan paus tidak hanya ditempatkan sebagai kebijakan teknis, tetapi sebagai bagian dari cara negara mempertahankan makna tentang dirinya. Ketika negara-negara pro-konservasi melihat perburuan paus sebagai praktik yang harus dihentikan, Jepang justru melihatnya sebagai kegiatan yang masih dapat dilakukan selama berada dalam batas pengelolaan yang berkelanjutan. Perbedaan cara pandang ini membuat Jepang merasa bahwa tekanan internasional terhadap perburuan paus bukan hanya membatasi aktivitas ekonomi, tetapi juga membatasi ruang Jepang untuk menjalankan tradisi dan kebijakan maritimnya sendiri. Karena itu, Jepang terus berusaha mencari bentuk kebijakan yang dapat mempertahankan perburuan paus tanpa sepenuhnya keluar dari aturan internasional. Selain itu, dukungan terhadap perburuan paus juga tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara pemerintah Jepang dan kelompok domestik yang memiliki kepentingan dalam isu ini. Komunitas pesisir, pelaku industri perikanan, dan sebagian aktor politik melihat perburuan paus sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dipertahankan.

Dukungan ini membuat pemerintah Jepang tetap memiliki alasan politik untuk mempertahankan kebijakan tersebut, meskipun secara ekonomi nilainya tidak lagi besar. Dengan demikian, keputusan Jepang untuk tetap mempertahankan perburuan paus tidak lahir dari satu pertimbangan saja, melainkan dari gabungan antara identitas budaya, tekanan domestik, dan keinginan negara untuk menjaga kedaulatannya dalam mengelola sumber daya laut.

Untuk menjelaskan sikap Jepang tersebut, pemikiran Wendt (1992) dapat digunakan karena identitas negara memengaruhi cara negara melihat dirinya, menentukan kepentingannya, dan memilih tindakannya. Dalam kerangka ini, tindakan negara tidak selalu didasarkan pada perhitungan untung rugi, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh pemahaman mengenai siapa dirinya dan tindakan apa yang dianggap sesuai dengan identitas tersebut. Flockhart (2016, 87), dengan mengacu pada March dan Olsen, menjelaskan bahwa tindakan aktor dapat dipahami melalui dua logika, yaitu *logic of consequences* dan *logic of appropriateness*. *Logic of consequences* menekankan tindakan berdasarkan perhitungan keuntungan dan kerugian, sedangkan *logic of appropriateness* menekankan tindakan yang dianggap sesuai dengan identitas, nilai, dan peran aktor. Dalam kasus Jepang, kebijakan perburuan paus lebih kuat menunjukkan *logic of appropriateness* karena kebijakan tersebut dipertahankan bukan semata-mata karena menguntungkan, tetapi karena dianggap sesuai dengan identitas Jepang sebagai negara maritim yang berdaulat.

Kuatnya *logic of appropriateness* dapat dilihat dari tidak seimbangnya nilai ekonomi industri perburuan paus dengan besarnya upaya politik dan diplomatik yang dilakukan Jepang. Secara ekonomi, industri perburuan paus modern bukan lagi sektor yang penting bagi Jepang. Konsumsi daging paus menurun dari 47%

total asupan protein hewani pada era 1940–1960-an menjadi kurang dari 1% konsumsi protein nasional pada era 2010-an. Total konsumsi daging paus juga turun dari lebih dari 200.000 ton pada tahun 1960-an menjadi sekitar 5.000 ton per tahun pada pertengahan 2010-an (Catalinac dan Chan 2005; Holm 2019). Jika kebijakan Jepang hanya didasarkan pada keuntungan ekonomi, maka mempertahankan industri yang semakin kecil dengan biaya diplomatik yang tinggi tentu kurang rasional. Namun, pemerintah Jepang tetap memberikan subsidi besar, termasuk sekitar 5 miliar yen per tahun untuk program penelitian paus pada era 2010-an (Holm 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan perburuan paus dipertahankan bukan karena paling menguntungkan secara ekonomi, tetapi karena dianggap sesuai dengan identitas dan kepentingan nasional Jepang.

Pandangan lain dari sisi ekonomi, dukungan terhadap kebijakan perburuan paus juga terlihat kuat dalam politik domestik Jepang, terutama pada era pemerintahan Shinzo Abe. Abe dikenal sebagai pemimpin yang membawa agenda nasionalis dan memandang perburuan paus sebagai bagian dari hak kedaulatan Jepang. Dalam pandangan ini, pembatasan internasional terhadap perburuan paus tidak hanya dipahami sebagai aturan konservasi, tetapi juga sebagai bentuk tekanan terhadap kepentingan nasional Jepang (Johnson 2023). Dukungan tersebut juga diperkuat oleh Liga Parlemen Pendukung Penelitian Paus yang beranggotakan lebih dari 100 anggota parlemen, termasuk Abe sebagai salah satu anggota aktifnya (Hirata 2005). Selain itu, platform LDP pada pemilu 2012 secara khusus memuat komitmen untuk melanjutkan program penelitian paus dan memperjuangkan dimulainya kembali perburuan komersial (Holm 2019). Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan perburuan paus tidak hanya hidup dalam masyarakat pesisir, tetapi

juga mendapat dukungan dari aktor politik yang melihatnya sebagai bagian dari identitas dan kedaulatan negara.

Pola yang sama juga terlihat dalam respons Jepang terhadap putusan ICJ tahun 2014. Setelah ICJ menyatakan bahwa JARPA II tidak sesuai dengan tujuan penelitian ilmiah, Jepang tidak menghentikan praktik perburuan paus secara penuh. Sebaliknya, Jepang merancang NEWREP-A sebagai kerangka baru yang secara teknis menyesuaikan diri dengan putusan ICJ, tetapi tetap mempertahankan inti kebijakan perburuan paus (Pratama 2019). Jepang juga menggunakan strategi diplomasi ekonomi di IWC untuk membangun dukungan dari negara lain, seperti Cambodia, Guinea, serta St. Kitts and Nevis, yang kemudian tercatat mendukung posisi Jepang setelah menerima bantuan tersebut (Summary of Main Outcomes IWC 67th Meeting, n.d.). Respons ini menunjukkan bahwa Jepang tetap berusaha mempertahankan ruang bagi perburuan paus, meskipun menghadapi tekanan hukum, kritik internasional, dan penolakan dari negara-negara pro-konservasi. Pada akhirnya, tindakan Jepang tidak hanya menunjukkan upaya mempertahankan kebijakan, tetapi juga menunjukkan usaha mempertahankan identitas maritim dan kedaulatannya dalam forum internasional.

Berdasarkan pembahasan tersebut, kebijakan perburuan paus Jepang lebih tepat dipahami melalui *logic of appropriateness* daripada *logic of consequences*. Jepang tetap mempertahankan perburuan paus meskipun secara ekonomi industri ini tidak lagi memberikan keuntungan besar dan justru membutuhkan dukungan pemerintah. Jika kebijakan tersebut hanya dilihat dari perhitungan untung rugi, maka mempertahankan perburuan paus di tengah tekanan internasional tentu terlihat kurang rasional. Namun, bagi Jepang, perburuan paus memiliki makna yang

lebih dalam karena berkaitan dengan identitas nasional, tradisi maritim, dan hak kedaulatan negara. Dengan demikian, Jepang tetap mempertahankan kebijakan ini bukan karena perburuan paus menjadi pilihan yang paling menguntungkan secara ekonomi, tetapi karena dianggap sebagai tindakan yang sesuai dengan identitasnya sebagai negara maritim yang berdaulat.

3.2 Konferensi IWC 2018 sebagai *Critical Juncture* dan Keputusan Keluar

Hubungan Jepang dengan IWC tidak langsung berubah secara tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang sejak diberlakukannya moratorium perburuan paus pada tahun 1986. Selama bertahun-tahun, Jepang berusaha tetap berada di dalam kerangka IWC sambil mempertahankan praktik perburuan paus melalui program penelitian ilmiah. Namun, ruang kompromi tersebut semakin menyempit ketika norma konservasi di dalam IWC semakin kuat dan posisi Jepang semakin sulit diterima oleh mayoritas anggota. Dalam konteks ini, Konferensi IWC 2018 menjadi titik penting karena penolakan terhadap usulan Jepang menunjukkan bahwa IWC tidak lagi menyediakan ruang yang cukup bagi Jepang untuk mempertahankan kebijakan perburuan paus sesuai dengan identitas dan kepentingannya.

Kondisi tersebut dapat dipahami melalui pemikiran Wendt (1992, 407) yang menjelaskan bahwa sistem internasional tidak bersifat tetap, tetapi perubahan tetap sulit terjadi karena aktor sering ikut mempertahankan struktur yang membatasi tindakannya. Flockhart (2016, 88–90) kemudian menjelaskan konsep *critical juncture* sebagai keadaan ketika suatu peristiwa disruptif membuat struktur dan makna bersama yang sebelumnya berlaku tidak lagi memadai. Dalam situasi seperti ini, aktor dapat mengalami *cognitive inconsistency*, yaitu kondisi ketika norma yang

ada tidak lagi mampu menjadi pedoman tindakan. Dalam kasus Jepang, ketegangan tersebut terbentuk secara bertahap sejak moratorium 1986 hingga mencapai puncaknya pada Konferensi IWC 2018.

Tekanan terhadap Jepang mulai terlihat sejak diberlakukannya moratorium tahun 1986. Jepang sempat mengajukan keberatan resmi terhadap moratorium tersebut, tetapi kemudian mencabut keberatan itu karena tekanan diplomatik Amerika Serikat dan ancaman sanksi perdagangan melalui Amandemen Packwood-Magnuson (U.S. Supreme Court 1986). Setelah itu, Jepang menggunakan program JARPA sebagai cara untuk tetap mempertahankan praktik perburuan paus dalam kerangka IWC. Selama 27 tahun, strategi ini menjadi jalan tengah bagi Jepang untuk menjaga identitasnya sebagai negara maritim sekaligus tetap berada dalam aturan organisasi internasional. Namun, putusan ICJ tahun 2014 dan penolakan terhadap NEWREP-A menunjukkan bahwa ruang kompromi tersebut semakin menyempit (International Court of Justice 2014; Pratama 2019). Pada titik ini, norma IWC mulai dianggap tidak lagi memberi ruang bagi tindakan yang sesuai dengan identitas Jepang.

Ketegangan tersebut semakin meningkat menjelang Konferensi IWC ke-67 tahun 2018. Sejak 2015, Australia dan Selandia Baru mengusulkan resolusi untuk melarang segala bentuk perburuan paus di Antartika (Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade 2016). Usulan Australia dan Selandia Baru tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap Jepang tidak hanya datang dari dalam IWC, tetapi juga dari negara-negara yang secara konsisten mendorong perlindungan paus di wilayah Antartika. Bagi Australia dan Selandia Baru, Antartika dipandang sebagai kawasan penting bagi konservasi paus, sehingga

praktik perburuan paus Jepang di wilayah tersebut dianggap bertentangan dengan semangat perlindungan lingkungan laut. Sikap ini semakin mempersempit ruang gerak Jepang karena program perburuan paus yang sebelumnya dibenarkan sebagai penelitian ilmiah mulai semakin sulit diterima oleh negara-negara pro-konservasi. Akibatnya, Jepang tidak hanya menghadapi kritik atas jumlah paus yang diburu, tetapi juga menghadapi penolakan terhadap dasar kebijakan yang selama ini digunakan untuk mempertahankan perburuan paus. Kondisi ini membuat hubungan Jepang dengan negara-negara pro-konservasi semakin tegang dan memperkuat kesan bahwa IWC semakin bergerak ke arah konservasi penuh, bukan lagi sebagai forum yang memberi ruang bagi pemanfaatan paus secara berkelanjutan (Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade 2016).

Pada saat yang sama, jumlah negara anggota IWC yang mendukung agenda konservasi juga terus bertambah, sehingga peluang Jepang untuk membangun dukungan terhadap perburuan paus semakin kecil. Penolakan terhadap *Sustainable Whaling Proposal* pada Konferensi IWC 2018 menjadi titik penting karena Jepang melihat bahwa perbedaan pandangan mengenai paus tidak lagi dapat diakomodasi dalam organisasi tersebut. Pernyataan resmi pemerintah Jepang bahwa tidak ada ruang bagi koeksistensi pandangan yang berbeda terkait paus menunjukkan bahwa ketegangan antara identitas Jepang dan norma IWC telah mencapai puncaknya (Cabinet Public Relations Office 2018).

Penolakan terhadap usulan Jepang pada Konferensi IWC 2018 menjadi semakin penting karena pada saat yang sama IWC justru memperkuat arah konservasinya. Dalam pertemuan tersebut, Jepang tidak hanya bersikap pasif terhadap tekanan IWC, tetapi juga aktif mengajukan *Sustainable Whaling Proposal*

melalui paket reformasi “*Way Forward*”. Usulan ini berisi dorongan agar IWC kembali memberi ruang pada perburuan paus berkelanjutan, termasuk pembentukan *Sustainable Whaling Committee* dan pembahasan ulang aturan IWC (Australian Institute of International Affairs, 2020). Namun, arah tersebut berlawanan dengan *Florianópolis Declaration* pada 2018 yang menegaskan pentingnya mempertahankan moratorium perburuan paus komersial dan mendorong penggunaan metode penelitian *non-lethal* (International Whaling Commission, 2018).

Perbedaan ini menunjukkan bahwa IWC semakin bergerak ke arah konservasi, sedangkan Jepang tetap menekankan pemanfaatan paus secara berkelanjutan. Dibandingkan dengan Norwegia dan Islandia, posisi Jepang juga berbeda. Norwegia masih melakukan perburuan paus komersial melalui keberatan resmi terhadap moratorium. Norwegia masih melakukan perburuan paus komersial melalui keberatan resmi terhadap moratorium IWC. Keberatan resmi ini membuat Norwegia merasa memiliki dasar hukum untuk tetap berburu paus, meskipun sebagian besar anggota IWC menolak perburuan paus komersial. Pada tahun 1999, Norwegia bahkan menetapkan kuota sebesar 753 paus minke, yang menjadi kuota tertinggi sejak moratorium diberlakukan pada tahun 1986. Hal ini menunjukkan bahwa Norwegia tidak hanya mempertahankan praktik perburuan paus, tetapi juga terus meningkatkan jumlah tangkapannya setiap tahun. Sikap Norwegia tersebut menimbulkan kritik dari organisasi konservasi seperti WWF. Menurut WWF, tindakan Norwegia memang dapat dianggap sesuai dengan celah aturan IWC, tetapi tetap bertentangan dengan semangat moratorium yang bertujuan melindungi populasi paus. IWC sendiri setiap tahun mengeluarkan resolusi yang meminta

Norwegia menghentikan perburuan paus, tetapi permintaan tersebut tidak diikuti oleh pemerintah Norwegia. Dengan demikian, kasus Norwegia memperlihatkan bahwa moratorium IWC belum sepenuhnya mampu menghentikan perburuan paus komersial, terutama ketika suatu negara menggunakan mekanisme keberatan resmi untuk tetap menjalankan kepentingan nasionalnya (World Wide Fund For Nature, 1999).

Pada sisi lain, Islandia kembali bergabung dengan IWC dengan reservasi terhadap moratorium. Artinya, Islandia ingin menjadi anggota IWC lagi, tetapi tetap tidak sepenuhnya menerima larangan perburuan paus komersial. Sikap ini menimbulkan penolakan dari beberapa negara, terutama Amerika Serikat, karena dianggap dapat melemahkan aturan IWC. Jika negara dapat keluar dari IWC lalu masuk kembali dengan syarat tertentu, maka negara lain juga bisa mengikuti cara yang sama untuk menghindari moratorium. Pada awalnya, reservasi Islandia tidak diterima oleh mayoritas anggota IWC sehingga Islandia hanya diberi status sebagai pengamat dan belum dapat ikut memberikan suara. Setelah itu, Islandia mencoba mengubah sikapnya dengan menyatakan bahwa reservasi tersebut tidak akan langsung digunakan selama masih ada kemajuan dalam pembahasan *Revised Management Scheme* atau RMS. Namun, keputusan untuk kembali melakukan perburuan paus komersial tetap berada di tangan Islandia sendiri apabila negara tersebut menilai tidak ada perkembangan dalam RMS. Dengan demikian, kasus Islandia menunjukkan bahwa moratorium IWC juga menghadapi tantangan dari negara yang berusaha kembali masuk ke organisasi, tetapi tetap ingin mempertahankan kemungkinan untuk berburu paus secara komersial (National Oceanic and Atmospheric Administration, 2002).

Jepang memilih jalan yang lebih jauh, yaitu keluar dari IWC pada 2019 agar dapat kembali melakukan perburuan paus komersial di perairan nasional dan Zona Ekonomi Eksklusifnya (International Whaling Commission, 2026). Jika dibandingkan dengan Norwegia dan Islandia, keputusan Jepang menunjukkan bentuk respons yang lebih tegas terhadap tekanan IWC. Norwegia tetap berada di dalam IWC dengan menggunakan mekanisme keberatan resmi, sedangkan Islandia kembali masuk ke IWC dengan reservasi terhadap moratorium. Kedua negara tersebut masih berusaha mempertahankan ruang perburuan paus dari dalam organisasi. Namun, Jepang memilih keluar karena menilai bahwa ruang kompromi di dalam IWC sudah semakin tertutup. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Jepang tidak lagi melihat IWC sebagai forum yang mampu menampung pandangannya mengenai pemanfaatan paus secara berkelanjutan. Bagi Jepang, penolakan terhadap proposal perburuan paus berkelanjutan pada Konferensi IWC 2018 menjadi bukti bahwa mayoritas anggota IWC lebih mendukung konservasi penuh daripada pengelolaan perburuan secara terbatas. Karena itu, Jepang tidak hanya berbeda pendapat dengan IWC, tetapi juga merasa bahwa identitasnya sebagai negara maritim tidak lagi mendapat tempat dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, kasus Norwegia dan Islandia memperlihatkan bahwa masih ada negara yang mencoba mempertahankan perburuan paus melalui celah aturan IWC.

Kegagalan Jepang dalam mendorong perubahan dari dalam IWC menjadi dasar penting bagi keputusan Jepang untuk keluar dari organisasi tersebut. Selama masih menjadi anggota IWC, Jepang berusaha mempertahankan kebijakan perburuan paus melalui beberapa cara, mulai dari program *scientific whaling* hingga pengajuan *Sustainable Whaling Proposal* pada Konferensi IWC, 2018.

Namun, berbagai upaya tersebut tidak berhasil mengubah arah IWC yang semakin kuat bergerak ke arah konservasi. Penolakan terhadap proposal Jepang menunjukkan bahwa pandangan Jepang mengenai pemanfaatan paus secara berkelanjutan tidak lagi mendapat dukungan mayoritas anggota IWC. Kondisi ini membuat Jepang menilai bahwa IWC tidak lagi mampu menjadi forum yang dapat mengakomodasi perbedaan pandangan antara negara pro-konservasi dan negara yang masih mendukung perburuan paus terbatas. Oleh karena itu, keputusan Jepang untuk keluar dari IWC dapat dipahami sebagai respons terhadap kebuntuan panjang dalam organisasi tersebut (Ministry of Foreign Affairs of Japan 2018; International Whaling Commission 2018).

Pada 26 Desember 2018, Jepang secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari IWC, yang berlaku efektif pada 30 Juni 2019 (Ministry of Foreign Affairs of Japan 2018). Setelah keluar dari IWC, Jepang kembali menetapkan kuota perburuan komersial di perairan domestik dan Zona Ekonomi Eksklusifnya, yaitu 227 ekor paus minke, 150 ekor paus Bryde, dan 25 ekor paus sei per tahun (Pailo dan Burhanuddin 2024). Jepang juga menjalin kerja sama bilateral dengan Norwegia dan Islandia, dua negara yang masih menjalankan perburuan paus secara legal di luar kerangka utama IWC (Holm 2019). Langkah ini menunjukkan bahwa Jepang tidak hanya ingin melanjutkan perburuan paus, tetapi juga ingin membangun ruang kebijakan baru yang lebih sesuai dengan identitas dan kepentingannya sebagai negara maritim. Dengan demikian, sesuai dengan gagasan Flockhart (2016), ketika struktur normatif tidak lagi sejalan dengan identitas aktor, aktor dapat membentuk kembali ruang tindakannya sendiri agar tetap dapat bertindak secara appropriate.

Berdasarkan pembahasan tersebut, Konferensi IWC pada 2018 dapat dipahami sebagai titik penting yang memperjelas kegagalan Jepang dalam mempertahankan pandangannya di dalam IWC. Penolakan terhadap *Sustainable Whaling Proposal* menunjukkan bahwa mayoritas anggota IWC semakin kuat mendukung arah konservasi, sedangkan Jepang tetap menekankan pemanfaatan paus secara berkelanjutan. Jika dibandingkan dengan Norwegia dan Islandia, Jepang memilih langkah yang lebih tegas karena tidak lagi menggunakan celah aturan dari dalam organisasi, tetapi keluar dari IWC untuk membangun ruang kebijakannya sendiri. Keputusan ini menunjukkan bahwa Jepang merasa identitas dan kepentingannya sebagai negara maritim tidak lagi mendapat tempat dalam struktur norma IWC yang semakin konservasionis. Dengan demikian, keluarnya Jepang dari IWC bukan hanya keputusan politik biasa, tetapi merupakan respons terhadap kebuntuan panjang antara identitas Jepang dan norma konservasi internasional yang mencapai puncaknya pada tahun 2018.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian, keputusan Jepang untuk keluar dari International Whaling Commission (IWC) pada tahun 2018 dipengaruhi oleh akumulasi panjang ketegangan antara identitas nasional Jepang dan norma konservasi yang terus menguat dalam IWC sejak moratorium 1986. Kerangka konstruktivisme Wendt (1992) yang diterapkan melalui empat proposisi Flockhart (2016) membantu menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukan hanya keputusan politik biasa, tetapi juga berkaitan dengan identitas, norma, logika tindakan, dan titik perubahan dalam hubungan Jepang dengan IWC. Tabel berikut merangkum hasil kesimpulan penelitian berdasarkan empat variabel dalam kerangka pemikiran.

Tabel 1. Sintesis Analisis Keputusan Jepang Keluar dari IWC Berdasarkan Empat
Proposisi Kerangka Konstruktivisme

Variabel Kerangka Pemikiran	Hasil Kesimpulan
Identitas sebagai <i>social fact</i>	Identitas Jepang sebagai negara maritim terbentuk melalui sejarah, budaya masyarakat pesisir, praktik perburuan paus, dan dukungan politik domestik. Perburuan paus dipahami bukan hanya sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari tradisi dan kedaulatan Jepang.

Norma sebagai struktur ideasional	Norma IWC mengalami pergeseran dari pengaturan perburuan paus menuju konservasi. Pergeseran ini membuat posisi Jepang semakin sulit karena norma konservasi IWC bertentangan dengan pandangan Jepang tentang pemanfaatan paus secara berkelanjutan.
<i>Logic of appropriateness</i>	Jepang mempertahankan kebijakan perburuan paus bukan karena keuntungan ekonomi yang besar, tetapi karena kebijakan tersebut dianggap sesuai dengan identitasnya sebagai negara maritim yang berdaulat. Karena itu, tindakan Jepang lebih kuat dijelaskan melalui <i>logic of appropriateness</i> daripada <i>logic of consequences</i> .
<i>Critical juncture</i>	Konferensi IWC 2018 menjadi titik penting karena penolakan terhadap <i>Sustainable Whaling Proposal</i> menunjukkan bahwa ruang kompromi Jepang di dalam IWC sudah semakin tertutup. Kondisi ini mendorong

	Jepang mengambil keputusan keluar dari IWC.
--	---

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa keputusan Jepang keluar dari IWC tidak disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi merupakan hasil dari keterkaitan antara identitas, norma, logika tindakan, dan momentum politik. Identitas Jepang sebagai negara maritim membuat perburuan paus dipandang sebagai praktik yang patut dipertahankan. Namun, norma konservasi IWC semakin kuat dan tidak lagi memberi ruang besar bagi pandangan Jepang. Ketika Jepang tetap mempertahankan kebijakan tersebut, tindakannya lebih sesuai dengan *logic of appropriateness* karena didasarkan pada identitas dan kedaulatan, bukan semata-mata keuntungan ekonomi. Puncaknya terjadi pada Konferensi IWC 2018, ketika usulan Jepang ditolak dan IWC semakin menegaskan arah konservasinya. Dengan demikian, keluarnya Jepang dari IWC dapat dipahami sebagai upaya Jepang membangun ruang kebijakan baru di luar struktur norma IWC yang dianggap tidak lagi sejalan dengan identitas dan kepentingannya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan Jepang keluar dari IWC merupakan hasil dari benturan panjang antara identitas nasional Jepang dan norma konservasi internasional. Identitas Jepang sebagai negara maritim dengan tradisi perburuan paus telah menjadi *social fact* yang terus dipertahankan melalui praktik domestik, dukungan politik, dan narasi kedaulatan budaya. Di sisi lain, IWC berkembang menjadi institusi yang semakin menekankan perlindungan paus dan menolak perburuan komersial. Ketegangan ini membuat Jepang melihat IWC tidak lagi mampu mengakomodasi pandangannya tentang

pemanfaatan paus secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keputusan keluar dari IWC menjadi tindakan yang dianggap paling sesuai bagi Jepang untuk mempertahankan identitas, kepentingan nasional, dan ruang kebijakan perburuan pausnya.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan mengenai keputusan keluarnya Jepang dari IWC, masih terdapat ruang untuk pengembangan kajian lebih lanjut. Rekomendasi dalam penelitian ini ditujukan kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan isu perburuan paus, kebijakan luar negeri Jepang, dan tata kelola konservasi internasional.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji perkembangan kebijakan domestik Jepang setelah keluar dari IWC. Kajian ini dapat difokuskan pada bagaimana pemerintah Jepang mengatur kembali perburuan paus komersial di perairan nasional dan Zona Ekonomi Eksklusifnya. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat melihat dampak keputusan tersebut terhadap komunitas nelayan, industri perburuan paus, serta konsumsi daging paus di Jepang. Dengan begitu, kajian mengenai keluarnya Jepang dari IWC tidak hanya berhenti pada alasan keputusan, tetapi juga dapat menjelaskan dampak jangka panjangnya.

2. Bagi Pemerintah Jepang

Pemerintah Jepang disarankan untuk tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dalam menjalankan kebijakan perburuan paus setelah keluar dari IWC. Meskipun Jepang tidak lagi terikat langsung dengan aturan IWC,

kebijakan perburuan paus tetap perlu dilakukan secara transparan dan berbasis data ilmiah. Hal ini penting agar Jepang dapat menunjukkan bahwa perburuan paus yang dilakukan tidak mengarah pada eksploitasi berlebihan dan tetap mempertimbangkan kelestarian populasi paus.

3. Bagi International Whaling Commission

IWC disarankan untuk memperkuat ruang dialog antara negara pro-konservasi dan negara yang masih mendukung pemanfaatan paus secara berkelanjutan. Konflik dengan Jepang menunjukkan bahwa perbedaan pandangan yang tidak terakomodasi dapat mendorong negara anggota keluar dari organisasi. Oleh karena itu, IWC perlu membangun mekanisme komunikasi yang lebih inklusif agar perbedaan kepentingan dapat dibahas tanpa langsung menimbulkan kebuntuan politik.

4. Bagi Kajian Hubungan Internasional

Bagi kajian Hubungan Internasional, kasus keluarnya Jepang dari IWC dapat menjadi contoh penting dalam memahami hubungan antara identitas nasional, norma internasional, dan kebijakan luar negeri. Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan negara tidak selalu didasarkan pada kepentingan ekonomi, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh identitas, budaya, dan persepsi terhadap norma internasional. Karena itu, pendekatan konstruktivisme masih relevan digunakan untuk menganalisis keputusan negara dalam isu lingkungan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhuraibi, Ahmad A. 2024. “Analisis Faktor Yang Melandasi Perburuan Liar Paus Yang Dilakukan Jepang Sebagai Anggota IWC (International Whaling Community).” <https://eprints.unram.ac.id/id/eprint/45187>.
- Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. 2016. “Governments of Australia, the Netherlands, New Zealand and the United States call for responsible behaviour at sea during whaling operations in 2016 in the Southern Ocean.” Joint statement on whaling and safety at sea. <https://www.dfat.gov.au/news/media/Pages/joint-statement-on-whaling-and-safety-at-sea-2016>.
- Australian Institute of International Affairs. (2020). When Shaming Fails: Japanese Withdrawal from the International Whaling Commission. *Australian Institute of International Affairs*, 1.
- Cabinet Public Relations Office. 2018. “平成30年12月26日 内閣官房長官談話.” WARP (Web Archiving Project). https://warp.ndl.go.jp/web/20200917080221/www.kantei.go.jp/jp/tyokan/98_abe/20181226danwa.html.
- Catalinac, Amy L., and Gerald Chan. 2005. “Japan, the West, and the whaling issue: understanding the Japanese side.” *Taylor & Francis Group* 17 (1): 133-163. <https://doi.org/10.1080/0955580052000337512>.
- Chiyuki, Mizukami. 2020. “The Fisheries Policy of Japan under the The New Law of the Sea.” In *Asian Yearbook of International Law (1998-1999)*. Vol. 8. N.p.: Brill.

- Embassy of Japan in New Zealand. n.d. "The Japanese Government's position on whaling." https://www.nz.emb-japan.go.jp/pdf/Position_on_whaling.pdf.
- Fadli, Muhammad R. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21 (1): 33-54. <http://dx.doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Hirata, Keiko. 2005. "Why Japan Supports Whaling." *Journal of International Wildlife and Policy*, 129-149. <https://doi.org/10.1080/13880290590965276>.
- Holm, Fynn. 2019. "After Withdrawal from the IWC: The Future of Japanese Whaling." *The Asia-Pacific Journal* 17 (4). <https://apjpf.org/wp-content/uploads/2023/11/article-1557.pdf>.
- Holm, Fynn. 2019. "ResearchGate." *Japan's Whaling Policy: The Reasons for Leaving the International Whaling Commission*, 126-151.
- Holm, Fynn J. 2019. "Living with the Gods of the Sea: Anti-Whaling Movements in Northeast Japan, 1600–1912." *University of Zurich*.
- International Court of Justice. 2014. "Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening)." The Court finds that Japan's whaling programme in the Antarctic (JARPA II) is not in accordance with three provisions of the Schedule to the International Convention for the Regulation of Whaling. <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/148/18162.pdf>.
- International Whaling Commission. 2018. "Day Four: the future direction of the IWC, special permit whaling and whale watching on the agenda." Future direction of IWC & special permit whaling on IWC agenda. <https://iwc.int/resources/media-resources/news/future-direction-of-iwc-and-special-permit-whaling>.

- International Whaling Commission. (2018). Resolutions Adopted at the 67th Meeting. In *International Whaling Commission*.
- International Whaling Commission. (2026). Commercial Whaling. *International Whaling Commission*, 1. <https://iwc.int/management-and-conservation/whaling/commercial>
- Johnson, Kavita. 2023. "Reorienting Foreign Policy: Caribbean-Japan Relations." *Oasis*, 171-190. <https://doi.org/10.18601/16577558.n37.10>.
- Khatimi, Hijria. 2020. "Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta." *Keluarnya Jepang Dari International Whaling Commission (IWC) Tahun 2018*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55573>.
- Loijens, Tasya E. 2020. "Whaling in The Antartic (Australia v. Japan: New Zealand Intervening)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1 (1): 59-70. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i8.218>.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2018. "Statement by Chief Cabinet Secretary." Agriculture, Fisheries, and Forest. https://www.mofa.go.jp/ecm/fsh/page4e_000969.html?utm.
- NPO corporation Animal liberator. 2020. "'Fierce debate: Dolphin hunting! Right-wing V.S Animal liberation activist.'" Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=FmPq-O8uKR&t=2s>.
- Owings, A. (2018). Troubled Waters: The Struggle to Regulate Japanese Whaling. *The Politic*, 1. <https://thepolitic.org/troubled-waters-the-struggle-to-regulate-japanese-whaling/>
- Pailo, Brigitha L., and Agussalim Burhanuddin. 2024. "Analisis Implementasi International Whalin Commission di Jepang Pada Masa Pemerintahan

- Shinzo Abe (2015-2018).” *JIMR: Journal Of International Multidisciplinary Research* 3, no. 1 (June): 13. <https://doi.org/10.62668/jimr.v3i01.872>.
- Pastene, Luis A. 2019. “Withdrawal of Japan from the International Convention for the Regulation of Whaling: implications for the whale research conducted by the Institute of Cetacean Research.” *Technical Reports of the Institute of Cetacean Research*, 55-58. <https://www.icrwhale.org/pdf/TEREP00355-58.pdf>.
- Pratama, Addien M. 2019. “Efektifitas International Whaling Commission (IWC) dalam Perburuan Lumba-Lumba ‘Taiji Drive Hunt’ di Taiji Jepang 2013 – 2017.” *Journal of International Relations* 5 (2): 388-394. <https://doi.org/10.14710/jirud.v5i2.23719>.
- Rath, Eric. 2010. *Food and Fantasy in Early Modern Japan*. N.p.: University of California Press.
- Rocha, Robert C. 2014. “Emptying the Oceans: A Summary of Industrial Whaling Catches in the 20th Century.” *Marine Fisheries Review* 76 (4): 37. <https://spo.nmfs.noaa.gov/sites/default/files/pdf-content/MFR/mfr764/mfr7643.pdf>.
- Smith, Roger D. 2014. *Japan's International Fisheries Policy: Law, Diplomacy and Politics Governing Resource Security*. N.p.: Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9781315773926>.
- Sowa, Frank. 2014. “Seaside Communities in Crisis: On the Construction of Collective Identity in a Japanese Whaling Town after the Moratorium.” *Annals of Marine Sociology* 23.

“Summary of Main Outcomes, Decisions and Required Actions from the 67th Meeting of the IWC.” n.d.

<https://archive.iwc.int/pages/download.php?alternative=4103&ext=pdf&k=&noattach=true&ref=7078>.

The Sydney Morning Herald. 2013. “Japan harpoons its claim of 'scientific' whaling.” February 28, 2013.

<https://www.smh.com.au/politics/federal/japan-harpoons-its-claim-of-scientific-whaling-20130227-2f6bg.html>.

U.S. Supreme Court. 1986. “Japan Whaling Ass'n v. Cetacean Soc'y.” JUSTIA. <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/478/221/>.

Wendt, Alexander. 1992. “International Organization.” *Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics* 46, no. 2 (Spring): 391-425. <https://www.jstor.org/stable/2706858>.

Wendt, Alexander. 1999. *Social Theory of International Politics*. N.p.: Cambridge University Press.

Australian Institute of International Affairs. (2020). When Shaming Fails: Japanese Withdrawal from the International Whaling Commission. *Australian Institute of International Affairs*, 1.

International Whaling Commission. (2018). Resolutions Adopted at the 67th Meeting. In *International Whaling Commission*.

International Whaling Commission. (2026). Commercial Whaling. *International Whaling Commission*, 1. <https://iwc.int/management-and-conservation/whaling/commercial>

National Oceanic and Atmospheric Administration. (2002). *Iceland Rejoining*

International Whaling Commission. <https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/fs/10228.htm>

Owings, A. (2018). Troubled Waters: The Struggle to Regulate Japanese Whaling. *The Politic*, 1. <https://thepolitic.org/troubled-waters-the-struggle-to-regulate-japanese-whaling/>

Theodore C. Bestor, & Bestor, V. L. (2014). *Jepang dan Laut*. Association for Asian Studies. <https://www.asianstudies.org/publications/ea/archives/japan-and-the-sea/>

World Wide Fund for Nature. (2010). Norway, Japan prop up whaling industry with taxpayer money. *World Wide Fund for Nature.*, 1. <https://wwf.panda.org/es/?167621/Norway-Japan-prop-up-whaling-industry-with-taxpayer-money>

World Wide Fund For Nature. (1999). *Norway sets highest whale quota since 1986 moratorium.* World Wide Fund For Nature. <https://www.wwf.org.co/en/?1945/Norway-sets-highest-whale-quota-since-1986-moratorium>